

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN GANTI RUGI KLAIM ASURANSI

Marcel Yanber Michael Kilala<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Universitas Langlangbuana, marcelkilala@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian asuransi yang kerap menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Asuransi memiliki fungsi vital sebagai instrumen perlindungan hukum dan ekonomi yang memberikan jaminan terhadap risiko kerugian akibat peristiwa tidak pasti. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi wanprestasi oleh pihak penanggung yang menolak atau menunda pembayaran klaim kepada tertanggung dengan berbagai alasan administratif maupun interpretasi sepihak terhadap isi polis. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak tertanggung sebagai konsumen jasa asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian asuransi serta menjelaskan mekanisme ganti rugi yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori pertanggungjawaban perdata. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab hukum penanggung dalam memberikan perlindungan sesuai asas keadilan dan keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata dalam perjanjian asuransi timbul ketika penanggung lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan polis dan peraturan hukum positif. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku usaha jasa asuransi wajib menjalankan kewajibannya secara transparan, jujur, dan sesuai perjanjian, karena wanprestasi tidak hanya menimbulkan tanggung jawab keperdataan tetapi juga dapat berdampak pada tanggung jawab administratif bahkan pidana.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Perdata, Asuransi, Ganti Rugi, Wanprestasi

### PENDAHULUAN

Hukum perdata memiliki peranan yang fundamental dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam hubungan antarindividu maupun badan hukum. Setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan hukum yang bersifat privat, termasuk hubungan dalam bentuk perjanjian.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perjanjian yang memiliki karakteristik kompleks dan berdampak luas terhadap masyarakat adalah perjanjian asuransi.<sup>2</sup>

Perjanjian asuransi menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dan hukum modern karena memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi. Kehadiran asuransi memberikan rasa aman dan jaminan ganti rugi ketika seseorang mengalami kerugian finansial akibat peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, bencana alam, atau kehilangan harta benda. Dalam perjanjian ini, penanggung berjanji untuk memberikan sejumlah uang pertanggungan kepada tertanggung setelah terpenuhinya syarat yang diatur dalam polis. Di sisi lain, tertanggung berkewajiban membayar premi sebagai imbalan atas jaminan perlindungan

<sup>1</sup> [Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Reynald Sandi Owen](#) *Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study*, Jurnal Sasi [Volume 31 Issue 2, June 2025, 10.47268/sasi.v31i2.2939](#)

<sup>2</sup> R. Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Intermasa, Jakarta, 2021, hlm.27

tersebut. Hubungan timbal balik ini menjadi landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh itikad baik.<sup>3</sup>

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak, khususnya penanggung, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam praktik asuransi, penolakan klaim sering kali terjadi dengan alasan tertanggung dianggap tidak memenuhi ketentuan administratif atau dianggap memberikan informasi yang tidak benar. Penolakan semacam ini menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada pelanggaran prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keadaan ini menunjukkan pentingnya pengkajian mendalam mengenai tanggung jawab perdata yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam perjanjian asuransi.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban perdata pada hakikatnya berkaitan erat dengan konsep wanprestasi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana disepakati, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks perjanjian asuransi, wanprestasi oleh penanggung dapat berupa keterlambatan pembayaran klaim, penolakan tanpa dasar hukum, atau pelanggaran terhadap ketentuan polis. KUHPerdata, khususnya Pasal 1243, memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian wajib diganti oleh pihak yang bersalah. Prinsip ini mencerminkan fungsi hukum perdata sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban yang terganggu akibat pelanggaran kontraktual.<sup>5</sup>

Hubungan antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga moral dan sosial.<sup>6</sup> Asas itikad baik menjadi ruh utama dalam setiap perjanjian asuransi. Penanggung wajib memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai ketentuan polis, sementara tertanggung wajib menyampaikan data yang akurat terkait objek yang diasuransikan. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melanggar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas itikad baik dan tanggung jawab perdata menjadi hal penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi asuransi.<sup>7</sup>

Fenomena wanprestasi dalam praktik asuransi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa tertanggung mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya meskipun telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran premi. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab perdata oleh perusahaan asuransi, sekaligus menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan otoritas keuangan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang asuransi.<sup>8</sup>

Penelitian ini berupaya menguraikan secara sistematis mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi serta mekanisme ganti rugi yang dapat ditempuh tertanggung. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hukum

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.52

<sup>4</sup> Munir Fuady, "*Hukum Tentang Ganti Rugi (Perdata)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm.21

<sup>5</sup> H. Salim HS, "*Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.98

<sup>6</sup> Annisa Rahmawati, Eni Dasuki Suhardini, *Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)* Vol 18 No 1 (2019): [Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019 https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63](https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63)

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*Hukum Perikatan dalam KUHPerdata*", Alumni, Bandung, 2020, hlm.43

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Asuransi dalam Perspektif Hukum Bisnis*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.82

memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dan sejauh mana prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab perdata. Kajian ini juga menganalisis relevansi asas-asas dalam hukum perdata terhadap praktik asuransi di Indonesia, terutama dalam menegakkan kepastian dan keseimbangan hukum.<sup>9</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Kedua, bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara penanggung dan tertanggung. Kedua rumusan masalah tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sering muncul dalam praktik dan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum asuransi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian asuransi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum penanggung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme ganti rugi sebagai sarana pemulihan hak tertanggung. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan kontraktual dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga asuransi.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum asuransi, dengan memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban dan prinsip ganti rugi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku industri asuransi dalam memahami tanggung jawab hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian asuransi. Penerapan tanggung jawab perdata yang proporsional akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dan otoritas pengawas keuangan untuk memperkuat sistem hukum asuransi di Indonesia. Perlindungan terhadap tertanggung sebagai konsumen jasa keuangan perlu diperkuat melalui penegakan asas itikad baik, transparansi, dan keadilan. Implementasi tanggung jawab perdata yang baik akan mendorong terciptanya sistem asuransi yang sehat, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik sebagai wujud nyata penegakan hukum dalam masyarakat.

## TINJAUAN TEORI

### A. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keperdataan yang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks hukum perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban perdata

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm.39

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.76

<sup>11</sup> Christin Septina Basani, Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini *Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Journal of Contemporary Law Studies Volume:2, Nomor3, 2025, Hal: 185-194 DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790>*

tidak hanya muncul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi juga dari wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>12</sup>

Hakikat pertanggungjawaban perdata berakar pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap pihak dalam hubungan hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan melalui mekanisme ganti rugi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit mengatur prinsip ini dalam Pasal 1243, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai melaksanakan perjanjian diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban perdata memiliki dua bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Pertanggungjawaban karena kesalahan menuntut adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban mutlak diberlakukan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti asuransi, lalu lintas, dan lingkungan.<sup>14</sup> Dalam konteks asuransi, prinsip tanggung jawab perdata berfungsi memastikan keseimbangan antara kewajiban penanggung dan hak tertanggung, serta menjamin bahwa setiap kerugian akibat pelanggaran perjanjian dapat dipulihkan secara adil.

Konsep pertanggungjawaban perdata juga berkaitan erat dengan asas itikad baik (*good faith*). Pihak yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak yang beritikad buruk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>15</sup> Itikad baik merupakan asas fundamental dalam setiap perjanjian, termasuk dalam perjanjian asuransi, di mana transparansi dan kejujuran menjadi landasan utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam hubungan keperdataan.

## **B. Pengertian Hukum Perdata**

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lain dalam lingkup privat. Cakupan hukum perdata sangat luas karena meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hak dan kewajiban pribadi, hubungan keluarga, perikatan, hingga harta kekayaan. Menurut Subekti, hukum perdata adalah seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antarwarga dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum.<sup>16</sup>

Struktur hukum perdata di Indonesia berakar dari sistem hukum Belanda yang diadopsi ke dalam KUHPerdata. Di dalamnya termuat empat bagian utama, yaitu Buku I tentang orang, Buku

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm.65

<sup>13</sup> R. Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Binacipta, Bandung, 2019, hlm.55

<sup>14</sup> Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm.47

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm.93

<sup>16</sup> R. Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Intermasa, Jakarta, 2021, hlm.84

II tentang benda, Buku III tentang perikatan, dan Buku IV tentang pembuktian serta daluwarsa.<sup>17</sup> Perikatan menjadi bagian yang paling relevan dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban perdata karena di dalamnya diatur secara rinci tentang perjanjian dan akibat hukum dari pelanggarannya.

Prinsip utama dalam hukum perdata adalah kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>18</sup> Namun, kebebasan berkontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan hak.

Fungsi hukum perdata bukan hanya untuk menetapkan batas-batas hak dan kewajiban antarindividu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan keperdataan, hukum berfungsi melindungi pihak yang lemah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat.<sup>19</sup> Dalam praktik asuransi, misalnya, tertanggung sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibanding penanggung karena perbedaan kemampuan finansial dan pemahaman terhadap klausul kontrak. Oleh karena itu, keberadaan hukum perdata menjadi instrumen penting untuk memastikan terciptanya keadilan kontraktual dan perlindungan hukum yang proporsional bagi semua pihak.

### C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak pasti. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi adalah perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>20</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa asuransi memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus, karena tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga membantu menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi masyarakat.

Unsur utama dalam perjanjian asuransi meliputi penanggung, tertanggung, objek asuransi, premi, dan polis. Polis merupakan bukti tertulis dari perjanjian yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Asas utama dalam asuransi adalah asas itikad baik (*utmost good faith*) yang mengharuskan kedua pihak untuk saling memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait risiko yang diasuransikan. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian atau timbulnya tanggung jawab hukum.

Prinsip lain yang penting dalam asuransi adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) dan asas ganti rugi (*indemnity principle*). Asas kepentingan yang dapat diasuransikan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat mengasuransikan objek yang memiliki hubungan ekonomi atau hukum dengannya. Sedangkan asas ganti rugi memastikan bahwa

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebagai Interpretasi*”, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm.23

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm.73

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm.35

<sup>20</sup> Sri Redjeki Hartono, “*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.62

tertanggung hanya berhak atas penggantian kerugian sesuai nilai kerugian sebenarnya, bukan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak tertanggung dan kewajiban penanggung agar perjanjian asuransi berjalan secara adil dan proporsional.<sup>21</sup>

Perkembangan industri asuransi di Indonesia menuntut penegakan hukum yang konsisten dalam mengatur tanggung jawab para pihak. Dalam praktiknya, banyak sengketa muncul akibat ketidaksesuaian antara penafsiran polis dan pelaksanaan kewajiban penanggung. Oleh karena itu, penegakan asas keadilan dan transparansi menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya wanprestasi serta memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi**

Ganti rugi merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam KUHPerdata, ganti rugi diatur secara eksplisit dalam Pasal 1243 yang menyatakan bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya.<sup>22</sup> Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan pertanggungjawaban perdata di Indonesia.

Tujuan utama dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan pada keadaan semula seolah-olah pelanggaran tidak pernah terjadi.<sup>23</sup> Ganti rugi bukan merupakan bentuk hukuman, melainkan instrumen pemulihan yang berorientasi pada keseimbangan dan keadilan. Bentuk ganti rugi dalam hukum perdata dapat berupa penggantian biaya, penggantian kerugian nyata (*materiële schade*), maupun kerugian immateriil (*immateriële schade*).<sup>24</sup> Dalam perjanjian asuransi, bentuk ganti rugi umumnya berupa pembayaran sejumlah uang yang setara dengan nilai kerugian yang dialami tertanggung.

Penerapan ganti rugi harus memperhatikan asas proporsionalitas dan prinsip itikad baik. Penanggung hanya dapat dibebankan tanggung jawab sejauh terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami tertanggung.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, proses penentuan besaran ganti rugi sering menjadi sumber sengketa karena adanya perbedaan penafsiran terhadap nilai kerugian dan klausul polis. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dan penerapan asas transparansi menjadi hal penting dalam menjamin keadilan bagi para pihak.

Ganti rugi dalam konteks asuransi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral dari lembaga keuangan terhadap nasabahnya. Perusahaan asuransi yang menunda atau menolak pembayaran klaim tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar prinsip keadilan kontraktual dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum lebih lanjut.<sup>26</sup> Pelaksanaan ganti rugi yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Bisnis*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.45

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, “*Hukum Perikatan dalam KUHPerdata*”, Alumni, Bandung, 2020, hlm.53

<sup>23</sup> Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 2021, hlm.14

<sup>24</sup> R. Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Binacipta, Bandung, 2019, hlm.63

<sup>25</sup> H. Salim HS, “*Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.41

<sup>26</sup> Munir Fuady, “*Hukum Tentang Ganti Rugi (Perdata)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm.86

adil dan tepat waktu menjadi indikator profesionalisme dan integritas lembaga asuransi dalam menjalankan kewajibannya sesuai prinsip hukum yang berlaku.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian asuransi memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Setiap hubungan hukum dalam asuransi berawal dari perjanjian yang bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung, di mana kedua belah pihak saling terikat untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi polis. Ketika salah satu pihak, khususnya penanggung, tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka keadaan itu menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata. Tanggung jawab ini pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tidak terlaksananya prestasi sebagaimana mestinya.

Hukum perdata mengatur bahwa setiap pihak yang lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga merupakan konsekuensi dari kelalaian atau wanprestasi. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi sering kali menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan kewajibannya karena tidak melaksanakan pembayaran klaim secara tepat waktu, menolak klaim tanpa dasar hukum yang sah, atau menafsirkan isi polis secara sepihak yang merugikan tertanggung. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, padahal perjanjian tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks asuransi tidak hanya menyangkut kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Hubungan antara penanggung dan tertanggung dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan itikad baik. Prinsip utmost good faith atau asas itikad baik menjadi landasan utama yang mengatur bahwa kedua pihak wajib bersikap jujur, terbuka, dan tidak menutupi fakta material yang dapat memengaruhi perjanjian. Apabila penanggung menyembunyikan informasi mengenai cakupan perlindungan atau tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar tentang objek asuransi, maka hal itu dapat menimbulkan wanprestasi dan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi. Itikad baik menjadi ruh yang menjaga keseimbangan hubungan hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak.

Wanprestasi dalam perjanjian asuransi sering terjadi dalam berbagai bentuk. Penolakan klaim secara sepihak menjadi permasalahan yang paling sering ditemukan, di mana penanggung menafsirkan klausul polis secara sempit untuk menghindari kewajiban pembayaran. Tindakan seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi tertanggung, tetapi juga menghilangkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga asuransi. Keterlambatan pembayaran klaim juga termasuk bentuk wanprestasi karena menimbulkan kerugian tambahan bagi tertanggung yang membutuhkan dana pemulihan segera setelah terjadinya kerugian. Dalam beberapa kasus, wanprestasi bahkan terjadi karena pelanggaran kewajiban non-finansial, seperti tidak memberikan informasi yang benar mengenai prosedur klaim atau perubahan kondisi polis. Setiap pelanggaran terhadap perjanjian, baik yang bersifat substansial maupun administratif, tetap menimbulkan pertanggungjawaban perdata apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Ganti rugi dalam perjanjian asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi tertanggung pada keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, tetapi untuk memulihkan hak-haknya secara proporsional sesuai dengan prinsip indemnity. Dalam konteks ini, penanggung wajib memberikan kompensasi sesuai dengan nilai kerugian yang nyata dan terbukti. Penentuan besaran ganti rugi harus memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tanggung jawab penanggung dalam memberikan ganti rugi bukan hanya kewajiban kontraktual, melainkan juga bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai tertanggung.

Prinsip transparansi menjadi bagian penting dalam mekanisme pelaksanaan ganti rugi. Prosedur pengajuan klaim harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses agar tertanggung tidak dirugikan secara administratif. Dalam praktiknya, banyak perusahaan asuransi menerapkan proses klaim yang berbelit dan memakan waktu lama, sehingga memperburuk kondisi ekonomi pihak tertanggung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum masih belum berjalan efektif. Prinsip kecepatan dan akurasi seharusnya menjadi pedoman dalam penyelesaian klaim karena setiap keterlambatan berarti pelanggaran terhadap hak konsumen. Kegagalan penanggung dalam memberikan pelayanan klaim yang efisien dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang berimplikasi pada tanggung jawab perdata.

Hukum memberikan hak kepada pihak tertanggung untuk menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi apabila penanggung tidak memenuhi kewajibannya. Namun, sebelum menempuh jalur pengadilan, tertanggung dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme alternatif ini dinilai lebih cepat dan efisien serta menjaga hubungan baik antara penanggung dan tertanggung. Dalam konteks hukum perdata modern, penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif mencerminkan upaya menegakkan prinsip keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Kehadiran asas itikad baik dan prinsip keadilan kontraktual menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan hukum dalam perjanjian asuransi. Asas itikad baik menuntut kedua pihak untuk bersikap jujur dan saling menghormati kesepakatan, sementara keadilan kontraktual memastikan bahwa perjanjian tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Pelaksanaan tanggung jawab perdata yang didasarkan pada kedua asas ini akan menciptakan sistem asuransi yang sehat dan berkeadilan. Perusahaan asuransi yang menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Pelaksanaan tanggung jawab perdata dalam perjanjian asuransi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Keberadaan lembaga asuransi berfungsi melindungi masyarakat dari risiko yang tidak pasti dan memberikan jaminan ekonomi ketika terjadi musibah. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian asuransi tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan nasional. Negara melalui regulasi dan lembaga pengawas seperti OJK berkewajiban memastikan agar setiap pelaku usaha jasa asuransi mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab hukum.

Pemenuhan kewajiban hukum dalam perjanjian asuransi mencerminkan keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Ketika perusahaan asuransi melaksanakan tanggung jawab perdatanya secara konsisten, masyarakat akan

merasa terlindungi dan yakin terhadap efektivitas hukum. Sebaliknya, jika tanggung jawab hukum diabaikan, maka kepercayaan terhadap lembaga asuransi dan hukum itu sendiri akan menurun. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap wanprestasi dalam asuransi menjadi keharusan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum perdata di Indonesia.

## PENUTUPAN

Tanggung jawab perdata dalam perjanjian asuransi memiliki makna penting sebagai instrumen hukum yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung didasarkan pada asas itikad baik dan keadilan kontraktual, yang menuntut kejujuran serta keterbukaan informasi sejak tahap perjanjian hingga pelaksanaan kewajiban. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut, baik berupa keterlambatan pembayaran klaim, penolakan tanpa dasar hukum, maupun pelanggaran administratif, menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita melalui mekanisme ganti rugi. Prinsip indemnity menjadi dasar pemulihan keadaan agar pihak yang dirugikan dikembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya kerugian. Pelaksanaan ganti rugi yang adil dan proporsional mencerminkan penerapan tanggung jawab hukum yang berkeadilan. Dalam konteks perjanjian asuransi, hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga asuransi.

Peran lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap perusahaan asuransi menjalankan tanggung jawab hukumnya secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang kuat, didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata modern yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas prosedural. Dengan demikian, keberadaan tanggung jawab perdata dalam perjanjian asuransi tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Konsistensi pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam bidang asuransi diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil, kepercayaan publik yang kuat, serta perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan itikad baik akan menjadi fondasi bagi pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global di bidang ekonomi dan jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Annisa Rahmawati, Eni Dasuki Suhardini, *Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)* *Vol 18 No 1 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019* <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021

- Christin Septina Basani, Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini *Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* *Journal of Contemporary Law Studies* Volume:2, Nomor3, 2025, Hal:185-194 **DOI:** <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790>
- Eni Dasuki Suhardini, Dini Ramdania *The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market* **Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)** <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.707>
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara*, Alumni, Bandung, 2020.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Ganti Rugi (Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2019.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Interpretasi*, Liberty, Yogyakarta, 2020.